



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **546** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai Rp. 18.000.000,- (Delapanbelas Juta Rupiah) yang akan diberikan kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat jumlah penerima bantuan 9 (sembilan) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDAY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/546/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN
STIMULAN USAHA EKONOMI PODUKTIF (UEP) KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PODUKTIF (UEP) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

No	Nama Lengkap / Nip	Nama Usaha	Alamat Lengkap	Jenis Hibah/Bantuan	Besaran Alokasi Hibah/Bantuan Sosial
1	2		3	4	5
1	RONAL 720716250990001	MEBEL ALIFA DESA TOMBOS	Desa Tombos, Kecamatan Peling, Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp 18.000.000
2	YUSDIN YALISI 7207161105650001	MEBEL ALKAP DESA TOMBOS	Desa Tombos, Kecamatan Peling, Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp 18.000.000
3	YUSMAN YALISI 7207162111810001	MEBEL PUTRA DESA TOMBOS	Desa Tombos, Kecamatan Peling, Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp 18.000.000
4	RAMADAN A. DANI 7207112110790001	MEBEL MADAN DESA TOBUNGIN	Desa Tobungin, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp 18.000.000
5	ASMAN LAONI 720711911890001	BENGKEL HASNAN DESA TOBUNGIN	Desa Tobungin, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Perbengkelan	Rp 18.000.000
6	ZAINUL HASAN 73525172104970003	KIA FARFUM DESA TOBUNGIN	Desa Tobungin, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Usaha UKMK Farfum	Rp 18.000.000
7	YESAYA YAKITUKE 7207173101830002	UEP BENGKEL KOYOBUNGA DESA KOYOBUNGA	Desa Koyobunga, Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Perbengkelan	Rp 18.000.000
8	HUSPI L LARUNGA 7207031512740001	MEBEL DUA KEMBAR DESA SAMBIUT	Desa Sambiu, Kecamatan Totikun Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp 18.000.000
9	YUSUF K. AHAMA 7207030805750001	BENGKEL BERANI MERCY DESA LOPITO	Desa Lopito Kecamatan Totikun Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Perbengkelan	Rp 18.000.000
				TOTAL	Rp 162.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


BUSLI MOIDDY